

Mediasi Non Litigasi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) Bagi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Pns) Daerah Di Kabupaten Bone

Nurcholis HS¹, Andi Yaqub²

Program Pascasarjana IAIN Bone, Indonesia

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

Email Correspondence: holislovespa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul mediasi non litigasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bone. Adapun masalah pokok yang diajukan dalam tesis ini yakni mengenai prosedur dan prinsip mediasi non litigasi yang dilakukan di BKPSDM yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sejauhmana keefektifan mediasi non litigasi yang dilakukan di BKPSDM. Penelitian yang mengkaji tentang mediasi non litigasi bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah bertujuan untuk mengetahui prosedur maupun prinsip mediasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) serta mengetahui keefektifan mediasi yang dilakukan di BKPSDM dalam meminimalisir terjadinya perceraian di lingkup Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bone. Hasil dari penelitian mengenai prosedur dan prinsip mediasi non litigasi bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak sejalan dengan peraturan perundang-uandang yang berlaku, Sebagaimana dalam penelitian yang diperoleh data prosedur dan prinsip mediasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggap lebih rumit dan tidak memiliki ketentuan atau peraturan perundangan, kemudian mengenai keefektivitan mediasi yang dilakukan tidak efektif dengan data perkara yang diperoleh dari tahun 2015 hingga 2018 masih minim yang berhasil dari jumlah perkara yang telah masuk dalam administrasi BKPSDM.

Keywords	:	Efektivitas, Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi, Perceraian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
DOI	:	10.31332/kalosara.v4i2.10579
Received	:	2024-05-09
Accepted	:	2024-08-10
Published	:	2024-09-21
How to cite	:	HS, Nurcholis (2024), Mediasi Non Litigasi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) Bagi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Pns) Daerah Di Kabupaten Bone, <i>Kalosara: Family Law Review</i> , Vol 4 No 2, 1-8

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan jalan yang paling asasi bagi umat manusia dalam meneruskan dan memperjuangkan kehidupan di permukaan bumi ini. Dalam hal itu, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari defenisi diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi, pada proses penjalanannya, sebuah keluarga pun tidak luput dari konflik. Tidak jarang pula, konflik tersebut menimbulkan suatu perceraian.

Setiap pasangan yang hidup dalam sebuah rumah tangga selalu mendambakan adanya keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan bathin. Namun dalam dinamika kehidupan manusia, tidak semua pasangan hidup dapat mewujudkannya. Seiring waktu perjalanan hidup berumah tangga terkadang tidak selaras dengan tujuan pernikahan, perkawinan yang diharapkan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, ternyata harus kandas ditengah jalan karena berbagai persoalan hidup yang muncul dalam keluarga yang tak mampu diatasi yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan

Disamping itu, Perceraian merupakan suatu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya suatu tujuan dalam perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Terjadinya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoisme masing-masing individu.

Pada umumnya perceraian yang akan dilakukan masyarakat umum harus mengajukan ke Pengadilan Agama untuk permohonan cerai gugat atau cerai talak, namun hal berbeda bagi masyarakat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bone terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adanya pengkhususan ini, dikarenakan PNS dan pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.²

¹Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal I, h.13

²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (tc. ; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 416

Berdasar dengan peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal pelaksana tugas administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan inisiatif untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum memberikan izin untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Pada umumnya mediasi dilakukan di lingkup pengadilan namun dapat pula dilakukan di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah mediasi non litigasi yang merupakan salah satu cara penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sebagaimana telah termaktub dalam pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa penyelesaian sengketa atau perkara dapat dilakukan di luar pengadilan yang telah disepakati para pihak

Dengan adanya mediasi non litigasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone, penulis memiliki inisiatif untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas mediasi non litigasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan pencegahan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil daerah serta upaya dan prosedur yang ditempuh dalam mediasi non litigasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Metode

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan juga dikenal sebagai penelitian studi kasus, yakni suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman mendalam dari individu, kelompok atau situasi.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris, sosiologis dan normatif teologis. Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan suatu penalaran lebih jauh mengenai keefektivan dan prosedur mediasi non litigasi yang dikaitkan dengan adanya norma yang mengatur tentang mediasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dalam penelitian lapangan ini mengenai efektivitas mediasi yang di lakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni 2013 sampai 2018. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat dari data yang ada di lapangan, berupa wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian penulis. Sasaran dari pengumpulan data primer ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdapat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah serta beberapa orang yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bone. Data sekunder adalah data pelengkap, Data ini didapat dari data kepustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah. Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum tentang perceraian dan mediasi.

³Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif; Analisis data* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.20

3. Hasil dan Pembahasan

a. Efektivitas mediasi non litigasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bone

Izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, Wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Kemudian dinyatakan pada Pasal 5 PP No. 10 Tahun 1983

1. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
2. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut “(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

Mediasi merupakan cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga,⁴ yaitu pihak ketiga yang dapat diterima, artinya para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai. Mediasi non litigasi merupakan suatu proses penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak ketiga yang dilakukan di luar Pengadilan.

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar...*, h. 441

Keefektifan mediasi non litigasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, penulis menggunakan data laporan administrasi bidang pengembangan kompetensi aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari tahun 2015-2018. Data laporan tersebut merupakan data laporan bulanan yang di dalamnya dapat diketahui perkara yang masuk ke bidang pengembangan kompetensi aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun tidak berhasil, Sehingga dengan hasil laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang berhasil dilakukan mediasi.

Berikut penulis rangkumkan dalam laporan bidang pengembangan kompetensi aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah permohonan perkara cerai talak dan cerai gugat
Di BKPSDM tahun 2015 - 2018

No	Bulan	Jenis Perkara		Keterangan				Jumlah Perkara
				Berhasil		Gagal		
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2015	7	16	-	1	7	15	23
2	2016	10	13	-	-	10	13	23
3	2017	11	11	3	2	8	9	22
4	2018	4	10	-	-	4	10	14
Total		32	50	3	3	29	47	82

Berdasar dari tabel di atas secara umum jumlah jenis perkara yang telah terdaftar dalam kurun waktu empat tahun sebanyak 82 perkara diantaranya pada tahun 2015 terdapat 7 jenis perkara cerai talak dan 16 perkara cerai gugat. Di tahun 2015 jumlah perkara yang berhasil dimediasi hanya 1 dari jenis perkara cerai gugat dan selebihnya 32 jenis perkara cerai talak maupun cerai gugat telah gagal dilakukan mediasi. Pada tahun 2016 terdapat 23 perkara diantara 10 cerai talak dan 13 cerai gugat. Namun di tahun ini mediasi yan dilakukan tidak menuai hasil baik karena dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi tidak ada yang berhasil. Pada tahun 2017 terdapat 22 perkara diantaranya 11 jenis perkara cerai talak dan 11 perkara jenis cerai gugat. Di tahun 2017 ini mediasi yang berhasil dilakukan sejumlah 5 perkara diantaranya 3 perkara cerai talak dan 2 perkara cerai gugat dan sebanyak 17 perkara gagal dilakukan mediasi. Pada tahun 2018 data yang diperoleh hingga bulan agustus terdapat 14 perkara diantaranya 4 jenis cerai talak dan 10 cerai gugat. Di tahun ini pula sampai di bulan agustus terakhir tidak ada mediasi yang berhasil dilakukan. dari data yang diperoleh secara total yang berhasil dimediasi hanya 6 perkara dan sebanyak 76 perkara gagal dilakukan mediasi.

Berdasarkan data di atas mengenai efektivitas mediasi non litigasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meminimalisir perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bone belum efektif, hal ini disebabkan dari data yang diperoleh sepanjang tahun 2015 hingga 2018 hanya beberapa yang berhasil dilakukan mediasi.

Disamping itu penulis juga menilai bahwa salah satu faktor penyebab kurang efektifnya mediasi yang dilakukan dipengaruhi oleh mediator yang diangkat dalam mediasi tidak memiliki keilmuan yang relevan mengenai mediasi. Perkawinan dan perceraian sehingga pelaksanaan mediasi pula tidak begitu maksimal. Faktor selanjutnya mengenai fasilitas dan sarana mediasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya.

Selanjutnya mengenai mediasi non litigasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, penulis memberikan apresiasi positif karena dari sekian banyak kasus yang masuk untuk melakukan perceraian, mampu diatasi dengan hasil rujuk kembali sehingga dalam kasus perceraian di lingkup pemerintah daerah telah diminimalisir.

Salah satu kendala yang menurut penulis dalam kegagalan mediasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan pengaruh dari minimnya mediator. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka sehingga dalam mediator perlu memiliki sejumlah persyaratan dan keterampilan (*skill*) yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi. Pada dasarnya menjadi mediator adalah orang yang memiliki kecakapan atau pernah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah Agung, sehingga kompetensi mediator ditunjukkan dengan adanya sertifikat.

b. Prosedur dan prinsip-prinsip dasar mediasi non litigasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bone

Prosedur dalam proses perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah yakni mediasi, sebagaimana dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara mediasi. Dalam prosedur mediasi yang dilakukan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi sebagai pihak ketiga atau yang bertindak sebagai mediator dengan upaya untuk mengurangi perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Pemerintah Daerah. Dengan demikian pelaksanaan mediasi non litigasi yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai upaya pengurangan angka perceraian di lingkup masyarakat pada umumnya dan lingkup pemerintahan daerah pada khususnya.

Kemudian prinsip mediasi nonlitigasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Pasal 23, yaitu :

1. Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan yang dibantu oleh mediator bersertifikat dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.
2. Pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dan dokumen-dokumen lain yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dan obyek sengketa.
3. Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan akan dikuatkan bila memenuhi syarat-syarat :
 - a) sesuai kehendak para pihak,
 - b) tidak bertentangan dengan hukum,
 - c) tidak merugikan pihak ketiga,
 - d) dapat dieksekusi dan
 - e) dengan itikad baik.⁵

Dari beberapa uraian di atas, penulis menilai bahwa prosedur dan prinsip mediasi non litigasi bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sebagaimana dalam penelitian yang diperoleh data prosedur mediasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggap lebih rumit dan tidak memiliki ketentuan atau peraturan khusus mengenai prosedurnya. Begitu pula dengan prinsip yang ada dalam mediasi tersebut, masih jauh dari prinsip mediasi pada umumnya dimana dalam peraturan yang mengatur tentang prinsip mediasi lebih menegaskan bahwa yang menjadi mediator itu merupakan orang yang memiliki kecakapan atau dianggap ahli dalam bidang tersebut. Dengan kata lain pernah mengikuti pelatihan mediator dan memiliki sertifikat mediator. Jadi, secara khusus prosedur dan prinsip mediasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih sangat perlu diperhatikan dengan melibatkan pihak ketiga atau pun orang yang dianggap cakap dalam bidang tersebut untuk menjadi mediator tanpa melibatkan pejabat setempat dalam hal ini pegawai atau pun pimpinan yang ada di BKPSDM.

Kemudian mengenai prosedur dan prinsip mediasi non litigasi ini, penulis beranggapan bahwa mediasi non litigasi di BKPSDM ini dilakukan hanya sebagai bentuk formalitas yang dilakukan untuk pengimplementasian Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Mengenai prosedur dan prinsip dalam mediasinya tidak memiliki acuan tertentu dengan kata lain mediasi non litigasi

⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

yang dilakukan hanya sebatas pembinaan yang lebih cenderung untuk menghindari terjadi suatu perceraian bagi pegawai negeri sipil daerah yang ada di Kabupaten Bone

4. Kesimpulan

Mediasi yang dilakukan di BKPSDM ini hanya sebagai bentuk formalitas untuk pengimplementasian Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Mengenai prosedur dan prinsip dalam mediasinya tidak memiliki acuan tertentu sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwasanya dalam melakukan mediasi di luar pengadilan harus melibatkan pihak ketiga untuk menetapkan mediator yang dianggap memiliki keilmuan dibidang tersebut, Jadi, mediasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya sebatas pembinaan yang lebih cenderung untuk menghindari terjadi suatu perceraian bagi pegawai negeri sipil daerah yang ada di Kabupaten Bone. Efektivitas mediasi non litigasi yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meminimalisir perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bone dapat dikatakan belum efektif, hal ini berdasarkan data yang diperoleh sepanjang tahun 2015 hingga 2018 beberapa perkara yang dimediasi tidak begitu maksimal sehingga keberhasilan mediasi yang dilakukan masih sangat sedikit dari jumlah perkara yang masuk disetiap tahunnya. Disamping itu penulis juga menilai bahwa salah satu faktor penyebab kurang efektifnya mediasi yang dilakukan dipengaruhi oleh mediator yang diangkat dalam mediasi tidak memiliki keilmuan yang relevan mengenai mediasi. Perkawinan dan perceraian sehingga pelaksanaan mediasi pula tidak begitu maksimal. Faktor selanjutnya mengenai fasilitas dan sarana mediasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal I.
Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (tc. ; Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif; Analisis data* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Prosedur Hukum Atas Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Krisnawan, Reza. Kedudukan Mediasi Struktural Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2020.

Sofiana, Triana. Efektivitas mediasi perkara perceraian pasca PERMA no 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama.2010.

Juliana Somibeda Lamadokend, Fungsi BKPSDM dalam melakukan Mediasi Proses Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, 2022

Hidayatullah F, Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2022

Wijaya, Ari S dan Shihab A, Dasar Hukum Dan Peran BKPSDM Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Kasus Perceraian PNS Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

Idrus M, Menakar Fungsi Izin Dan Mediasi Pada Sengketa Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Mataram Dari Tahun 2010-2020, 2021